

PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU – PROVINSI SULAWESI SELATAN

2018

PUTUSAN NO. 005/PS/BWSL.SULSEL.27.00/VIII/2018, 25 HLM

PUTUSAN PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN

ABSTRAK : Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan menerima, memeriksa dan memutus Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas Permohonan keberatan dari Pemohon Ir. H. Badaruddin, Ketua DPW Partai Bulan Bintang Provinsi Sulawesi Selatan, atas Berita Acara KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1485/PL.01.4-BA/73/Prov/VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan pada Pemilu 2019.

: Dasar hukum: UU No. 7 Tahun 2017, Perbawaslu 27 Tahun 2018.

: Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu dengan Nomor Perkara: 005/PS/BWSL.SULSEL.27.00/VIII/2018, yang pada Pokok Permohonannya terkait Berita Acara KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1485/PL.01.4-BA/73/Prov/VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan pada Pemilu 2019, dimana Pemohon merasa keberatan atas Berita Acara Termohon yang menyatakan dokumen Ir. Juslim Sammak, M.H. tidak ada dan Belum Memenuhi Syarat (BMS), padahal dokumen yang dimaksud menurut Pemohon telah diserahkan melalui Lo (penghubung). Bahwa alasan Termohon yaitu Pihak Pemohon (Ir. Juslim Sammak, M.H.) tidak melampirkan dokumen syarat calon sebagaimana dimaksud dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018 berupa Keputusan Pemberhentian sebagai penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu, atau Panitia Pengawas sebagaimana diatur pada Pasal 8 ayat () huruf (f). Selanjutnya, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan memutuskan: 1). mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2). Membatalkan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 1485/PL.01.4-BA/73/Prov/VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan pada Pemilu 2019 khusus a.n. Jussalim Sammak; 3). Memerintahkan KPU Provinsi Sulawesi Selatan untuk melaksanakan putusan ini sesuai peraturan perundang-undangan paling lama 3 (tiga) hari setelah dibacakan.

CATATAN : Diputuskan dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, pada hari Kamis, 30 Agustus 2018 dan dibacakan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis, 30 Agustus 2018.